



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 160/Pdt.P/2021/PN Thn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam atas Permohonan dari :

1. JEMS HENKENGNAUNG, Tempat/Tanggal lahir: Talengen, 12 Juli 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Pemohon I**;
2. HETTY EIVENI LEGESANG, Tempat/Tanggal Lahir: Talengen, 15 April 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar para pihak ;  
Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 25 November 2021 dengan register Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Thn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para PEMOHON adalah suami istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 48/2006 tertanggal 27 Desember 2006, Alamat Kampung Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/06/0473464 Tahun Lahir dari anak Pemohon yang benar yakni **2005**. Namun dalam Akta Kelahiran dari Anak Pemohon Nomor 657/Ist/2005 sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, oleh

*Halaman 1 Dari 4 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Fransiscus Lukas yang dikeluarkan di Tahuna tanggal 27 April 2005, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Tahun Lahir sehingga tercatat/terbaca **2004**;

3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut Tahun Lahir PEMOHON telah tertulis/tercetak "**2004**". Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan Tahun Lahir Anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran Tahun Lahir Anak PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan Tahun Lahir dalam Akta Kelahiran Anak PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "**2004**" menjadi "**2005**", sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;
4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Tahun Lahir dari Anak PEMOHON, Para PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor : 657/Ist/2005 tanggal 27 April 2005, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Tahun Lahir dari Anak PEMOHON yang sebelumnya "**2004**" menjadi "**2005**", sehingga Tahun Lahir dari Anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "**2005**", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Para PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor : 657/Ist/2005 tanggal 27 April 2005, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Tahun Lahir dari Anak PEMOHON sehingga terbaca dengan nama "**2004**";

Halaman 2 Dari 4 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Thn



3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Tahun Lahir dari Anak PEMOHON “**2004**” dalam Akta Kelahiran dengan Tahun Lahir yang benar menjadi “**2005**”;
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Tahun Lahir dari Anak PEMOHON yang benar adalah **2005**;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan Tahun Lahir dari Anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran dari Anak PEMOHON : 657/Ist/2005 tanggal 27 April 2005 selanjutnya merubah penulisan/Tahun Lahir dari Anak PEMOHON yang sebelumnya “**2004**” menjadi “**2005**”, sehingga Tahun Lahir dari Anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi “**2005**”;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian Tahun Lahir dari Anak PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut;
7. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut dan telah dibacakan oleh Para Pemohon, Pemohon dengan melampirkan surat Permohonan Pencabutan Permohonan menyatakan mencabut Surat Permohonannya dengan alasan akan diperbaiki kembali Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv), dan dikarenakan perkara permohonan merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), sehingga pemohon berhak untuk mencabut permohonannya secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Thn tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan dicabut, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor : 160/Pdt.P/2021/PN Thn ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor: 160/Pdt.P/2021/PN Thn tersebut dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh ARDHI RADHISSHALHAN, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu VERAWATY ROBOTH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

VERAWATY ROBOTH, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

### Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp200.000,00
- PNBPN panggilan Pemohon	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah: **Rp320.000,00**

Terbilang: **(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 4 Dari 4 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)